



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendanaan terhadap peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui beasiswa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan beasiswa di Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Beasiswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 229);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (Sembilan) tahun diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
9. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan.
10. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah didapat oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.
11. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
12. Verifikasi adalah validasi terhadap informasi dan/atau data pencapaian prestasi peserta didik pada satu tahun ajaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan jaminan beasiswa guna mendorong peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat menempuh pendidikan dasar dan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian jaminan beasiswa adalah :

- a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi;
- c. memberikan motivasi kepada peserta didik agar berprestasi; dan
- d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan di daerah.

Bagian Ketiga Bentuk

Pasal 4

Beasiswa diberikan dalam bentuk uang.

BAB III
PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Penerima beasiswa terdiri atas :
 - a. siswa berprestasi; dan
 - b. siswa dari keluarga tidak mampu.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh satuan pendidikan dan memiliki keterangan domisili di Daerah.

BAB IV
PERMOHONAN DAN PERSYARATAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Permohonan beasiswa diajukan oleh satuan pendidikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

Persyaratan penerimaan beasiswa terdiri atas:

- a. keterangan formal dari pihak sekolah calon penerima beasiswa; dan
- b. keterangan kependudukan dari pemerintah daerah.

Pasal 8

Keterangan formal dari pihak sekolah meliputi :

- a. memiliki kartu pelajar; atau
- b. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai siswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah .

Pasal 9

Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan setempat;
- b. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/lurah yang telah mendapat pengesahan dari kecamatan;
- c. akte kelahiran dan kartu keluarga; dan
- d. kartu tanda penduduk bagi orang tua siswa penerima beasiswa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan dan persyaratan penerima beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Besaran beasiswa ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran beasiswa didasarkan pada kelayakan, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan seleksi calon penerima beasiswa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (2) Penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Dana beasiswa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dapat disalurkan melalui satuan pendidikan atau dapat langsung diserahkan kepada penerima beasiswa.
- (2) Setiap penyaluran dana beasiswa kepada penerima beasiswa wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pemberian beasiswa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran masyarakat dalam pemberian jaminan beasiswa meliputi peran masyarakat perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan pengusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme peran serta masyarakat dalam pemberian jaminan beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-2-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-3-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (1/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

SOLEMAN, S.H., M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
JAMINAN BEASISWA

I. UMUM

Secara prinsipil, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Peran strategis dari pendidikan inilah yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu daerah. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, maka diperlukan program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak).

Sumber Daya Manusia merupakan aset daerah yang harus dapat dikelola dan diberikan jaminan terhadap keberlangsungannya. Atas dasar itu, peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan penguatan terhadap kemampuan pendanaan bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Luarannya adalah memperkuat kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia daerah yang dapat mengakselerasi pembangunan yang berkelanjutan.

Pada saat ini, Kabupaten Banjarnegara mengalami persoalan terhadap lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan jaminan beasiswa kepada peserta didik di pendidikan dasar, menengah dan tinggi kepada siswa dan mahasiswa berprestasi guna memotivasi masyarakat Banjarnegara untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi diri menuju pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan tentang jaminan beasiswa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 259